



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. (0651) 92156, Fax. (0651) 92389 Kota Jantho

Nomor : 421/246
Lampiran : --
Perihal : Izin Operasional
Sekolah Dasar Islam Laboratorium

Kota Jantho, 27 Maret 2006
Kepada Yth. :
Saudara Pos Keadilan Peduli Ummat
di -
Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya


Menanggapi surat Saudara nomor : 42/Pend/PKPU/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang permohonan izin operasional Sekolah Dasar Islam Laboratorium di Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Cabang V Darussalam Nomor : 491/116/2005 tanggal 11 Juli 2005, maka sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 929/I07.6a/PP/1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang Persetujuan Tertulis Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta dengan ini kami dapat menyetujui untuk memberi Izin Operasional :

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Laboratorium
Tahun Pendirian : 2005
Diasuh oleh : Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (pkpu)
Alamat : Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar

Terhitung Tanggal : 01 April 2006

Dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Sekolah Dasar Islam Laboratorium tersebut berstatus swasta penuh, dan Ketua Yayasan wajib membuat laporan penyelenggaraannya secara berkala ke Cabang Dinas Pendidikan setempat yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar U.p. Kasubdin Pra Sekolah, MD dan PLB.
3. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
U.B. Ka. Subdin Pra Sekolah, Madrasah Dasar dan PLB di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Cabang V Darussalam
4. Camat Mesjid Raya